PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indopnesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
   a. Laporan realisasi anggaran;
   b. Neraca;
   c. Laporan Arus Kas; dan
   d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 1.374.205.096.491,03	
b.	Belanja	Rp. 1.354.594.058.106,00	
	Surplus/defisit	Rp.	19.611.038.385,03
c.	Pembiayaan		
	– Penerimaan	Rp. 256.568.355.188,33	
	– Pengeluaran	Rp. 44.102.852.067,00	
	Pembiayaan Neto	Rp.	212.465.503.121,33

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 98.984.593.934,03 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.275.220.502.557,00
b.	Realisasi	Rp. 1.374.205.096.491,03
	Selisih lebih /(kurang)	Rp. 98.984.593.934,03

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. (129.157.255.589,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.483.751.313.695,00
b.	Realisasi	Rp. 1.354.594.058.106,00
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. (129.157.255.589,00)

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 228.141.849.523,03 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (208.530.811.138,00)
b.	Realisasi	Rp. 19.611.038.385,03
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. 228.141.849.523,03

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (1.105.965.221,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 257.674.320.409,33
b.	Realisasi	Rp. 256.568.355.188,33
	Selisih lebih / (kurang	Rp. (1.105.965.221,00)

(5) Selisih Anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. (5.050.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 49.152.852.067,00
b.	Realisasi	Rp. 44.102.852.067,00
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. (5.050.000.000,00)

(6) Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp. 3.944.034.779,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp. 208.521.468.342,33
b.	Realisasi	Rp. 212.465.503.121,33
	Selisih lebih / (kurang)	Rp. 3.944.034.779,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp. 4.925.003.511.087,09
b.	Jumlah Kewajiban	Rp. 3.841.706.582,00
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 4.921.161.804.505,09

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2010	Rp. 231.489.751.385,33
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 142.547.147.552,03
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp.(122.936.109.167,00)
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. (19.024.248.264,00)
e.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 0,00
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2010	Rp. 232.076.541.506,36

Pasal 6

Catatan Atas Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

	Lampiran I.2	:	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
	Lampiran I.3	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
	Lampiran I.4	:	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
	Lampiran I.5	:	Daftar Piutang Daerah;
	Lampiran I.6	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
	Lampiran I.7	:	Daftar Realisasi Penambahan dan pengurangan Aset Lainnya;
	Lampiran I.8	:	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
	Lampiran I.9	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
	Lampiran I.10	:	Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
	Lampiran I.11	:	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
b.	Lampiran II	:	Neraca
c.	Lampiran III	:	Laporan Arus Kas
d.	Lampiran IV	:	Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Agustus 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Agustus 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 7